

ABSTRAK PERATURAN

DANA OPERASIONAL – BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL - KETENAGAKERJAAN

2021

PERMENKEU RI NOMOR 218/PMK.02/2021 TANGGAL 31 DESEMBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO. 1516)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DANA OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TAHUN 2022

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2022.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 99 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 256, TLN No. 5486) sebagaimana telah diubah dengan PP 55 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 179, TLN No. 5724), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 242/PMK.02/2016 (BN Tahun 2017 No. 18), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memperoleh dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebesar persentase tertentu dari iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja yang telah diterima, iuran program Jaminan Kematian yang telah diterima, iuran program Jaminan Hari Tua yang telah diterima, iuran program Jaminan Pensiun yang telah diterima, dana hasil pengembangan program Jaminan Hari Tua, dan dana hasil pengembangan program Jaminan Pensiun. Besaran persentase yang diambil dari dana jaminan sosial untuk tahun 2022 paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja sebelum dikurangi rekomposisi iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan, 10% (sepuluh persen) dari iuran program Jaminan Kematian sebelum dikurangi rekomposisi iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan, 3,75% (tiga koma tujuh lima persen) dari iuran program Jaminan Hari Tua, 3,75% (tiga koma tujuh lima persen) dari iuran program Jaminan Pensiun, 3,36% (tiga koma tiga enam persen) dari dana hasil pengembangan program Jaminan Hari Tua setelah dikurangi beban pengembangan, dan 3,36% (tiga koma tiga enam persen) dari dana hasil pengembangan program Jaminan Pensiun setelah dikurangi beban pengembangan. Besaran nominal dana operasional yang diperoleh dari persentase tertentu paling banyak Rp4.520.000.000.000 (empat triliun lima ratus dua puluh miliar rupiah). Menteri Keuangan melakukan monitoring penggunaan dana operasional dan pencapaian target kinerja paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2021 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021.